BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme yang ditempuh oleh Para Penggugat terhadap PT.Perintis GeoTekindo mengenai Penyelesaian perselisihan hak atas upah telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu melalui musyawarah atau perundingan bipartite dan mediasi telah gagal sehingga penggugat menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 190/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst dalam memutus perselisihan hak karena kekurangan upah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
   a. Tidak mengabulkan gugatan para penggugat mengenai tuntutan kekurangan upah tahun 2018 dengan alasan Para Penggugat tidak melaporkan atas pelanggaran hak normatif kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dirasa kurang tepat karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Tuntutan Hak Normatif harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

b. Putusan hakim tidak mewajibkan tergugat membayar uang pesangon dan uang penggantian hak masa kerja karena penggugat terbukti secara sah telah mengundurkan diri dan mewajibkan tergugat untuk membayarkan uang kompensasi berupa uang pisah untuk Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

c. Putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 190/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn.Jkt.Pst terdapat asas *ultra petita*. Putusan yang bersifat *ultra petita* dalam perkara *aquo*, dapat dipahami karena dalam perkara putusnya hubungan kerja memang harus ada amar putusnya hubungan kerja. Menjadi amar putusan yang bersifat *ultra petita*, karena penggugat tidak membuat tuntutan tentang pemutusan hubungan kerja.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam proses penyelesaian perselisihan harus lebih teliti dan cermat dalam mempertimbangkan demi terselesaikannya perselisihan agar terpenuhinya rasa keadilan untuk seluruh pihak yang berperkara.
2. Peran aktif pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan untuk dapat memaksimalkan proses di luar pengadilan (non-litigasi) yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja agar tidak terbuangnya waktu, tenaga dan materi untuk menjalankan proses di pengadilan untuk pemenuhan haknya.